



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - b. bahwa untuk menselaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu di adakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
DAN
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menanganinya

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkadaes adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pilkadaes Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

18. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatan;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

- (3)

tetap secara berturut-turut selama enam (6) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- e. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) a, b dan huruf e diusulkan oleh BPD diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah kepada Bupati melalui Camat
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf f diusulkan oleh BPD berdasarkan musyawarah kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Dihapus.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengangkat perangkat desa.
- (5) Dalam hal Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberhentikan, melakukan promosi, dan mutasi perangkat desa wajib meminta rekomendasi Camat.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dalam sementara sebagaimana dimaksud mengusulkan PNS pasal 33 dan pasal 34, Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa kepada Bupati.

- (2) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs) melaksanakan tugas sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) PNS yang diangkat menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali mengambil keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis seperti Pengangkatan, Pemberhentian dan mutasi, rotasi, promosi Perangkat Desa.
 - (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
 - (5) Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
5. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Sebelum diadakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya rekomendasi pengisian Perangkat Desa dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar permohonan dari Kepala Desa melalui Camat perihal pengisian Perangkat Desa.;
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh pemuda;
 - c. kalangan profesi (guru, PNS dan lain-lain).
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon Perangkat Desa.

- (7) Apabila Panitia Pengisian Perangkat Desa terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dan diganti dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (9) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
 - (10) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (11) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - (12) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikonsultasikan dengan camat.
6. Ketentuan Pasal 50 huruf f dihapus dan di antara huruf j dan k disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j1, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Perangkat Desa diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang sah;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun dihitung saat tanggal penutupan pendaftaran sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. ~~dihapus~~;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - jl. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih
 - k. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 51 huruf b angka (1) dan angka (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. Mendaftarkan diri secara langsung kepada panitia.
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
 1. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik;
 3. Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 4. surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 6. menunjukkan Ijazah/STTB Asli;
 7. bagi calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari kepala sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar surat keterangan dari kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 8. bagi calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
 9. salinan akte kelahiran atau akte kenallahir;
 10. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan suratresmilainyang

mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;

11. jika pada saat pendaftaran calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
12. surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit pemerintah atau dokter Puskesmas;
13. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit pemerintah;
14. surat keterangan tidak terganggu jiwa dan ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
16. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah dihukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
17. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
18. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh calon.
19. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir; dan
20. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang warna merah.

c. Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana pada huruf a dan huruf b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

8. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalang tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. sebelum memberikan rekomendasi, Camat meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. atas dasar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

9. Ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 93, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 98 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 9 April 2019

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZAPRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 10 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128/PUU-XIII/2015, maka ketentuan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya terkait persyaratan Perangkat Desa, dimana ketentuan bahwa calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran menjadi tidak berlaku lagi, artinya calon Perangkat Desa bisa berasal dari luar desa sepanjang memenuhi persyaratan sebagai calon Perangkat Desa.

Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini juga dalam rangka menselaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Adapun materi pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direvisi adalah pasal-pasal yang mengatur :

1. Ketentuan umum;
2. Ketentuan pasal yang mengatur pemberhentian Kepala Desa;
3. Ketentuan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa;
4. Mekanisme Pengisian Perangkat Desa;
5. Ketentuan persyaratan Perangkat Desa;
6. Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 48

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR
2019

3 TAHUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020 NOMOR 3